



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/548/B.XIV/HK/1991

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PEMDA TINGKAT II KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemda Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 1990/1991 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 27 Tahun 1991 perlu mendapat Penetapan/Pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

b. Bahwa dengan Surat Perintah Tugas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 903/2902/14/1991 telah dilakukan Penelitian/ Pemeriksaan oleh Tim Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung terhadap Perhitungan APBD Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan.

c. Bahwa hasil Penelitian/ Pemeriksaan tersebut telah disampaikan secara tertulis oleh Tim Kepada Gubernur Kepala Daerah dengan menyebutkan Sisa Perhitungan APBD Pemerintahan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 1990/1991 sejumlah Rp. 44.206.334,98 (Empat puluh empat juta dua ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah sembilan puluh delapan sen).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN. Tahun 1974 Nomor 38, TLN Nomor: 3037)

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (LN.Tahun 1964 Nomor 95, TLN. Nomor 2688)

3. Peraturan.....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN Tahun 1975 Nomor : 5) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah (LN. Tahun 1975 Nomor : 6) ;
5. Keputusan Presiden Nomor : 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerimaan Pensiun Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan Khusus serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Nomor : 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji Pensiun Bagi Daerah Otonom ;
7. Instruksi Presiden Nomor : 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat I/Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1978 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-099 tanggal 2 - April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 020-595 tanggal 17-Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;

16. Keputusan.

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-034 Tahun 1984 tentang Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Keuangan Nomor : 58 Tahun 1984 dan Nomor : 688/KMK/03/1984 tanggal 24 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1316 Tahun-1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 Tahun-1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;

25. Keputusan.

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/205/B.XIV/HK/1990 tanggal 18 Juni 1990 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan ;
29. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/028/B.XIV/HK/1991 Tanggal 16 Januari 1991 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan ;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/341/PUOD Tanggal 30 Januari 1990 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 ;
 2. Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 27 Tahun 1991 Tanggal 2 September 1991 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan ;
 3. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 180/729/26/1991 Tanggal 3 September 1991 Perihal Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 1990/1991 ;

Memutuskan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 1990/1991.

Pertama : Mengesahkan Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Tingkat-II Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 27 Tahun 1991 Tanggal 2 September 1991 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 1990/1991 sejumlah Rp.44.206.334,98 (Empat puluh empat juta dua ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah sembilan puluhdelapan sen) terdiri dari :

- Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp. 22.941.853.659,79
- Perhitungan Anggaran Belanja :
a.Belanja Rutin.....Rp. 7.977.266.269,35
b.Belanja Pembangunan Rp.14.920.380.564,46
Rp. 22.897.647.324,81

- Jumlah Sisa Lebih Perhitungan
APBD Pemda Tk.II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1990/1991... Rp. 44.206.334,98
=====

dengan rincian :

- Tunai pada Kas Daerah (BPD).....Rp. 42.444.218,83
- Sisa UUDP Rutin.....Rp. 1.561.451,15
- Sisa UUDP Pembangunan.....Rp. 200.665,--
J u m l a hRp. 44.206.334,98
=====

Dengan catatan :

1. Sisa Lebih Perhitungan APBD Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 1989/1990 tidak semuanya dibawa ke dalam C.I ayat 1.1.1.000.
Perhitungan APBD Tahun Anggaran 1990/1991 hanya Sisa Kas saja sejumlah Rp.217.558.586,10.
Hal ini tidak memenuhi ketentuan butir 7 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/606/PUOD tanggal 9 Februari 1985.

2. Dalam.

2. Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 1990/1991 realisasi Pendapatan Asli Daerah tidak mencapai target yang direncanakan - yaitu, dianggarkan sebesar Rp.1.882.394.000,-- dapat direalisasi sebesar Rp.1.176.044.125,36 sehingga terdapat selisih Rp.706.349.874,64.

Adapun jenis Penerimaan yang tidak mencapai target tercatat dalam ayat :

- 1.2.1.004. Pajak Pembangunan I.
- 1.2.1.005. Pajak Radio.
- 1.2.1.008. Pajak atas petunjukan dan Keramaian Umum.
- 1.2.1.009. Pajak Reklame.
- 1.2.1.013. Pajak Kendaraan tidak bermotor.
- 1.2.1.016. Pajak Penerangan Jalan.
- 1.2.1.019. Pajak Pendaftaran Perusahaan.
- 1.2.1.028. Pajak Pengusaha Kandang Babi.
- 1.2.2.076. Uang Leges.
- 1.2.2.080. Uang Pemeriksaan/pembantaian.
- 1.2.2.082. Uang Sepadan/Izin Bangunan.
- 1.2.2.086. Pelelangan Ikan.
- 1.2.2.090. Stasiun Bus dan Taxi.
- 1.2.2.094. P a s a r.
- 1.2.2.101. Retribusi atas Dokumen Lelang.
- 1.2.3.121. Bank Pembangunan Daerah.
- 1.2.4.143. Penerimaan dari Dinas Peternakan.
- 1.2.4.144. Penerimaan dari Dinas Perikanan.
- 1.2.4.145. Penerimaan dari Dinas Pertanian.
- 1.2.4.150. Penerimaan dari Rumah Sakit Umum Kalianda.
- 1.2.4.151. Penerimaan dari Rumah Sakit Umum Peringsewu.
- 1.2.5.181. Hasil penjualan barang milik daerah.
- 1.2.5.184. Penerimaan sewa rumah/Barang Milik Daerah.
- 1.2.5.185. Penerimaan lain-lain.

Hal tersebut belum memenuhi ketentuan pasal 4 ayat(2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 Tahun 1985.

3. Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 1990/1991 masih banyak Bendaharwan baik Rutin maupun Proyek, antara lain Sekretariat Pemerintah Daerah,

Sekretariat.....

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dinas-dinas terdapat keterlambatan menyampaikan Pertanggung Jawaban uang yang telah diterima Bendaharawan diatas tanggal 10 bulan berikutnya.

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Th.1985.

4. Pada saat Tim mengadakan Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan tanggal 7-Oktober 1991, Sisa UUDP yang belum disetor ke Kas - Daerah adalah :

- Bendaharawan Rutin Dinas Peternakan Rp.2.020.000,--
- Bendaharawan Rutin Sekretariat Bappeda Rp. 66.046,--

K e d u a : Petunjuk-petunjuk/Peringatan-peringatan yang perlu mendapat perhatian Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan perihal tindak lanjut hasil Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan APBD Pemda Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan tertuang dalam laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1991.

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : 26 - II-1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANOTO.

Surat Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth.

1. Sdr.Bupati Kepala Daerah Tk.II Kabupsten Lampung Selatan di Kalianda.
2. Sdr.Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lampung Selatan di Kalianda.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Yth. Sdr.Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Tk.I.Lampung di Telukbetung.
3. Pertiingssl.